

Jurnal Ilmiah

PEURADEUN

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



**Americanizing Islam As The Price of Assimilation
(disentagling Religion and Culture)**

John H. Morgan

**The Ritual of Marriage
(An Ethnographic Study in West Labuhan Haji-south Aceh)**

Abdul Manan

Paradigma Holisme Hegelian dan Kritik Atas Liberalisme

Otto Gusti Madung

**Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah dalam Konteks Penerapan
Syariat Islam di Provinsi Aceh**

Muhibbuthabry

Distorsi Terhadap Islam: Analisis Pemberitaan Media Barat

Jasafat

علي هاشمي هو زعيم الاصلاح في مجال التربية بأتشية

Syabuddin Gade

أصول التفسير عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير القرآن

Andri Nirwana AN

JIP

International Multidisciplinary Journal
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465
ORCHID IDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217
Google Scholar Index-h:3, i10: 3

 Copernicus Publications
The Innovative Open Access Publisher



SCAD Independent
IAO Accreditation
4-8362/387/IAO/2014



PARADIGMA SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN PIDANA DI INDONESIA

Amrullah¹

Abstract

The practice of criminal justice is the running application of the law of criminal procedure in accordance with existing rules in the Code of criminal procedure. However, in practice many things that are not regulated under the Criminal Procedure Code but in practice it continued in use as well as the application of a crown witness. Indicate that the basic consideration of the use of crown witness in the practice of criminal justice is the first; there is no prohibition on the use of crown witnesses in the Criminal Code. Second, the crown witness justified its use in the application Splitsing (split case) is based on the rules of Section 142 Criminal Procedure Code. Application of crown witness has a very important position in criminal case reveals minimal evidence, especially in the case of inclusion. But the crowning issue or an appreciation of the crown witness is often overlooked and is up from the panel of judges, it This is caused by the absence of a rule that says the crown (the award) is how that should be given to the crown witness.

مستخلص

ممارسة العدالة الجنائية هو تطبيق يعمل من قانون الإجراءات الجنائية وفقا للقواعد الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية (قانون الإجراءات الجنائية) ذلك، في الممارسة العملية الكثير من الامور التي لا يتم تنظيمها بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولكن في واقع الامر انه استمر في استخدام وتكليف شاهد التاج. وأظهرت النتائج أن الاعتبار الأساسي لاستخدام الشاهد تاج في مجال العدالة الجنائية هو الممارسة

¹ Dosen Tetap pada STAI Al-Washliyah Banda Aceh, dan Dosen Luar Biasa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Bidang Hukum Pidana. Menyelesaikan LL. M (Lex Legium Master/ Master of Law) pada Fakultas Hukum Claster Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

الأولى، وليس هناك حظر على استخدام شهود التاج المقطوعين الجنائي الثانية، برر الشاهد تاج استخدامه في Splitsing التطبيق (حالة الانقسام) ويستند على قواعد القلم قانون الإجراءات الجنائية تطبيق تاج الشاهد له موقف مهم جدا في قضية جنائية يكشف الحد للأدلة، وخاصة في حالة إدراج ولكن غالبا ما يتم تجاهله مسألة التتويج أو التقدير الشاهد تاج و يعود التحكيم، وهو ناتج ذلك عن طريق عدم وجود قاعدة تقول التاج (الجائزة) الطريقة التي ينبغي أن تعطى لل الشاهد التاج

Keywords: *Crown Witnesses , Evidence , Criminal Justice*

A. Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin, *criminal justice system* diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil integrasi antara peraturan undang-undang, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya (Yesmil Anwar, Adang, 2009).

Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Hagan (1987) "*criminal justice system*" adalah koneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Atmasasmita, Romli, 2010).

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Kaitannya dengan tujuan peradilan seperti yang dinyatakan oleh Harry C Bredemeire sebagaimana yang dikutip Yesmil Anwar dan Adang,

bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan gangguan terciptanya kerjasama (Yesmil Anwar, Adang, 2009).

Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan perwujudan tatanan hukum yang harus ditempuh demi terwujudnya keadilan yang dicitakan oleh negara demi tercapainya suatu ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan. Lembaga peradilan diharapkan menjadi tempat terakhir di dunia bagi masyarakat mendapatkan keadilan dan menaruh harapan. Sampai sekarang pengadilan masih dipercaya masyarakat sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Bahkan sebagian masyarakat pernah memberikan label sebagai "*benteng keadilan*".

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi (Sudikno Mertokusumo, 1999).

Pada kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil dan merupakan sebuah karya besar anak negeri dalam sejarah hukum setelah penjajahan Belanda maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Apabila tercapainya kebenaran materiil maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana maka perihal pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Untuk dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat agar seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara pidana yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 183 KUHAP adalah "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Berdasarkan kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada KUHAP, yaitu alat bukti yang sah tersebut terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang dikemukakan dipersidangkan (Andi Hamzah, 2010).

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Serta tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian, hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (Saiful Bakhri, 2009).

Sering kali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul istilah yang dikenal dengan *saksi mahkota*. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP, karena KUHAP sudah membatasi kriteria alat bukti menjadi lima macam yaitu sesuai dengan pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum.

Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Pemeriksaan di depan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya tidak dapat diadukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.

B. Pembuktian dalam Praktik Hukum Pidana

Bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pasal 1 angka 1 dan 5 KUHAP menentukan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian pada hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materieel waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang terjadinya tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya (Mulyadi, Lilik, 2007).

KUHAP telah mengatur tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan yang biasa diatur di dalam pasal 183 sampai dengan 191 (hal pembuktian ini di dalam HIR diatur oleh Pasal-Pasal 293 sampai dengan 314). Bunyi Pasal 183 KUHAP yaitu; "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang.

Alat bukti yang sah ialah seperti yang di maksud dalam Pasal 184 ayat,(1) KUHAP, yaitu sebagai berikut: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

C. Saksi Mahkota

Penggunaan saksi mahkota belum dirumuskan secara jelas dan tegas dalam KUHAP. Pasal 66 di dalam KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian. Dalam prinsip ini sebenarnya secara tersirat melarang adanya saksi mahkota ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa sebagai saksi dalam perkara yang di split akan merugikan terdakwa sendiri. Tetapi secara terselubung KUHAP juga menganut asas inkuisitor, hal ini bisa ditunjukkan tentang salah satu alat bukti yaitu "keterangan terdakwa" dan dalam Pasal 175 KUHAP yang mengandung hak ingkar terdakwa, akan tetapi Pasal tersebut menganjurkan terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan.

Menurut Loebby Loqman, yang dimaksud dengan 'saksi mahkota' adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa

penyertaan. Menurut Hari Sasangka, dalam praktek antar seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lainnya. Saksi yang diajukan seperti ini disebut saksi mahkota, dan pada saat yang lain ia dijadikan terdakwa karena tindak pidana yang telah dilakukannya.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, definisi saksi mahkota yang diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia adalah saksi yang berasal dari seluruh para terdakwa dalam hal ikut serta (*medeplegen*) perkaranya dipisah dan kemudian "bergantian" menjadi saksi. Definisi ini sebenarnya telah di salah artikan, menurut Andi hamzah saksi mahkota ini sebenarnya adalah "salah seorang" terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan itu, misalnya delik narkoba atau terorisme dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi. Dasar hukumnya ialah asas oportunitas yang ada di tangan jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang ke pengadilan baik dengan syarat maupun tanpa syarat (Andi Hamzah, 2010).

Sebagaimana dalam pelaksanaannya di berbagai negara di Eropa dan Belanda, Saksi Mahkota atau yang dikenal dengan nama '*kroon getuige*' bukanlah terdakwa yang bergantian menjadi saksi. Saksi Mahkota adalah salah satu saksi yang paling ringan melakukan tindak pidana di antara terdakwa-terdakwa yang lainnya. Saksi Mahkota demi mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dapat diringankan hukumannya ataupun tidak dituntut secara pidana (didasari oleh Asas Oportunitas).

Selanjutnya, Andi Hamzah menegaskan bahwa definisi atau pengertian dari saksi mahkota sebagai "Salah seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya). Pengertian ini berdasarkan atas praktek dan peraturan perundang-undangan yang terdapat di negara Prancis dan Belanda. Penggunaan kesaksian ini diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa jaksa adalah *dominus litis* dalam penuntutan terdakwa.

Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi, terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang dilakukan teman-temannya. Pemeriksaan di depan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi mahkota) dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya tidak dapat diadakan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.

Definisi tentang saksi mahkota yang di jelaskan oleh Andi Hamzah di atas sesuai dengan apa yang diberlakukan di Nederland dari dulu sampai sekarang. Demikian juga menurut Melani menurutnya di dalam sejarah hukum pidana Belanda, Saksi Mahkota ini adalah orang yang mengambil bagian paling kecil dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah dan Negara tidak akan menuntutnya apabila dia mau memberikan kesaksian untuk melawan komplotan teman-temannya yang melakukan tindak pidana tersebut. Untuk kesediaan tersebut, maka dia diberikan penghargaan oleh Raja/Ratu Belanda, makanya disebut dengan saksi mahkota.

Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa bagi seorang saksi mahkota, pemberian "mahkotanya" berupa pembebasan dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas sehingga secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidaklah mudah untuk mengajukan "saksi mahkota" ke depan persidangan, karena harus seizin Jaksa Agung untuk mendeponir perkaranya.

Selain itu, juga dalam praktik terhadap penerapan saksi mahkota sering menimbulkan konflik yuridis yaitu di satu pihak statusnya sebagai "terdakwa". Dengan demikian, sebagai saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya dan pelanggaran terhadap hal ini diancam pidana dalam ketentuan Pasal 224 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa statusnya oleh undang-undang diberikan hak ingkar yaitu hak untuk membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan.

Sehubungan dengan status tersebut, secara teoritik akan mengalami tekanan atau setidak-tidaknya tekanan secara psikis sehingga keterangannya

dapat diragukan, lebih-lebih apabila di persidangan saksi-saksi tersebut mencabut semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidikan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa sehingga Hakim tidak memperoleh kebenaran tentang Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (Mulyadi, Lilik. 2007).

Pada awalnya pengaturan mengenai 'saksi mahkota' hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 KUHAP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Pasal 168: "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Pada dasarnya secara prinsip KUHAP menyatakan dalam Pasal 66 bahwa Tersangka atau Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian. Menurut Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, di samping itu terdakwa juga memiliki hak ingkar berdasarkan Pasal 175 KUHAP, sedangkan saksi tidak. Saksi wajib mengucapkan sumpah berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sedangkan terdakwa tidak disumpah. Menurut Pasal 168 huruf (c) KUHAP: tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, bunyi Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

Berhubungan dengan aturan saksi mahkota dalam KUHAP, sebenarnya saksi mahkota muncul pada saat suatu perkara itu di pecah-pecah

(di *split*). Pemecahan berkas perkara yang pada pokoknya satu perkara biasanya digunakan oleh Jaksa untuk perkara-perkara di mana tindak pidananya dilakukan secara berjamaah. Dalam konteks ini, kemudian muncul istilah saksi mahkota. Di mana Terdakwa menjadi saksi bagi Terdakwa lainnya yang pokok perkaranya sama karena tindak pidana dilakukan secara berjamaah.

Karena Terdakwa akan bersaksi yang mana kesaksiannya tersebut secara tidak langsung dapat memberatkan tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini, sebenarnya ketika berkas perkara itu dipecah, terdakwa yang menjadi saksi berhak untuk diam begitu juga terdakwanya sendiri ketika akan memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dilakukannya secara berjamaah itu dengan kata lain KUHAP sebenarnya melarang penggunaan terdakwa untuk menjadi saksi dalam perkara yang berkasnya dipecah.

Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa meskipun kehadiran dan/atau penggunaan saksi mahkota ini dilarang oleh KUHAP dan Yurisprudensi MA (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung: No 1174 K/Pid/1994, No 1590 K/Pid/1994, No 1592 K/Pid/1994, No 1706 K/Pid/1994, No 381 K/Pid/1995, No 429 K/Pid/1995), tetapi pada prakteknya penggunaan saksi mahkota ini tetap berjalan. Oleh karena itu Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa Yurisprudensi MA tersebut sangat menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia sudah seyogianya diikuti oleh hakim-hakim lain.

Selanjutnya Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum sedapat mungkin harus menghindari penggunaan saksi mahkota ini karena bukan tidak mungkin kehadiran terdakwa menjadi saksi dalam perkara yang pada pokoknya adalah sama merupakan elemen kunci dan satu-satunya dalam pembuktian dan bukan salah satu elemen dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana. Dalam kasus ini Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa saksi-saksi lain selain saksi mahkota masih bisa didapatkan oleh JPU untuk dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa.

D. Pengaturan Saksi Mahkota Di Dalam RUU KUHAP Konsep 2008

Sampai sekarang penegakah proses hukum acara pidana di Indonesia masih menggunakan aturan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Apabila kita kaitkan dengan penerapan saksi

mahkota, maka KUHAP yang selama ini menjadi acuan para penegak hukum mulai dari tingkat penyidik, jaksa sampai pada hakim biasa dikatakan belum biasa menjadi rujukan yuridis terhadap penerapan saksi mahkota di dalam praktek peradilan pidana.

Rancangan Undang-undang atau RUU KUHAP di dalam Konsep 2008, sudah dirancang sedemikian rupa tentang konsep saksi mahkota tersebut. Konsep saksi mahkota ini di sebutkan pada BAB XII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN serta di Bagian Ketujuh tentang Saksi Mahkota khususnya pada Pasal 198. Adapun bunyi pasal ini yakni:

Pasal 198: (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan Saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila Saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 197 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan negeri. (3) Penuntut Umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota (RUU KUHAP Konsep 2008).

Penjelasan tentang definisi saksi mahkota Pasal 198 di atas sama seperti definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah sebelumnya. Andi Hamzah berpendapat bahwa definisi atau pengertian dari saksi mahkota sebagai salah seorang terdakwa (biasanya yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati temannya).

E. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Praktik Peradilan Pidana

1. Kedudukan Saksi Mahkota Pada Tingkat Penyidikan

Secara normatif, dasar penerapan saksi mahkota selama ini memang belum karena di dalam KUHAP tidak diatur secara konkret. Peran penyidik dalam mengumpulkan alat bukti secara maksimal adalah sebuah tuntutan

yang sangat harus. Namun terkadang kondisi dan fakta di lapangan sangatlah berbeda dengan harapan. Kemungkinan yang paling riskan terjadi adalah kekurangan saksi yang benar-benar melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana tersebut.

Penggunaan saksi mahkota di tingkat penyidik sudah lama dilakukan yaitu berlangsung sejak zaman HIR dulu, walau penggunaan saksi mahkota tersebut tidak disebut secara eksplisit. Dengan landasan Pasal 142 KUHAP, kedudukan saksi mahkota dalam praktek peradilan pidana sebenarnya sangat penting dan penerapannya hanya dilakukan pada saat suatu tindak pidana tersebut dilakukan secara penyertaan dan pada saat proses penyidikan, penyidik mengalami kekurangan alat bukti, terutama alat bukti saksi.

Contoh kasus yang sering menggunakan saksi mahkota untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana yakni kasus perzinahan. Pada kasus ini, yang paling mengetahui apa yang terjadi secara langsung adalah kedua pelaku perzinahan tersebut (Pasal 284: (1) KUHAP) . Sedangkan fungsi saksi pelapor tidak mempunyai bobot sama sekali, karena dia terkadang tidak berada di tempat kejadian. Maka si pelaku perzinahan antara keduanya di dakwa ke dalam dakwaan yang berbeda pula walau mereka melakukan perbuatan perzinahan secara bersama-sama, dan masing-masing dapat menjadi saksi kepada lainnya.

Secara normatif kalau berbicara aturan serta merujuk pada KUHAP memang bahwa definisi yang jelas tentang apa itu saksi mahkota tidak ada. Tetapi dalam penerapannya saksi mahkota selalu digunakan pada kasus-kasus penyertaan yang kekurangan alat bukti. Bahkan menurutnya kalau ada kasus-kasus yang bersifat penyertaan, secara otomatis si tersangka yang ikut turut serta akan di jadikan saksi di dalam berkas tersangka yang lainnya.

Saksi mahkota ini dalam pemeriksaan oleh penyidik posisinya sama dengan saksi-saksi yang lain, hal yang membedakannya hanya karena statusnya pada saat yang bersamaan juga sebagai tersangka. Namun ini bukan menjadi sebuah alasan untuk memberi si saksi mahkota berada di bawah tekanan. Saksi mahkota dalam proses permintaan keterangan oleh penyidik tidak pernah disumpah namun

kalau dapat dipastikan si saksi mahkota tidak biasa hadir saat persidangan maka penyidik akan melakukan sumpah kepada si saksi mahkota tersebut. Hal ini mengacu kepada Pasal 162 KUHP.

Untuk kasus penyertaan, maka penggunaan saksi mahkota selama ini dalam praktik peradilan pidana sangatlah kondisional, apabila pada suatu kasus penyertaan yang menurut penilaian Jaksa Penuntut Umum dirasakan bahwa alat bukti yang sudah masuk ke dalam pemberkasan dianggap cukup maka, para tersangka yang mempunyai andil dalam kasus penyertaan tersebut tidak perlu diangkat menjadi saksi mahkota. Namun apabila dari hasil penilaian Jaksa Penuntut Umum menganggap kasus tersebut kekurangan alat bukti dan bisa jadi memperlambat proses pemeriksaan pada tingkat pengadilan maka, sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan kegagalan pembuktian tindak pidana maka pengangkatan salah seorang tersangka menjadi saksi terhadap tersangka lainnya dianggap sangat penting.

Pada penerapan selama ini dalam proses pemberkasan di tingkat penyidik kadang kala pengambilan salah seorang tersangka menjadi saksi (saksi mahkota) bagi kawannya yang lain merupakan hasil dari petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum dalam proses pra penuntutan, bahkan saat sekarang Jaksa Penuntut Umum sudah lebih berperan aktif sejak saat penyidikan, hal ini terjadi karena adanya koordinasi yang baik antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

Tanpa pengajuan alat-alat bukti yang lengkap dari penyidik maka berimbas dari akan sulitnya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Pada kasus-kasus yang secara jelas kekurangan alat bukti, posisi penggunaan saksi mahkota dianggap sangat penting demi terciptanya keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat dengan terungkapnya suatu kasus pidana sehingga hak-hak korban bisa di lindungi.

2. Kedudukan Saksi Mahkota Pada Tingkat Kejaksaan

Penggunaan saksi mahkota pada tingkat Kejaksaan Negeri masih sering terjadi dan tidak ada pembatasan jika penggunaan saksi mahkota itu untuk mempermudah mengungkap suatu tindak pidana karena disinyalir akan sulit dalam proses pembuktian di persidangan karena kekurangan alat

bukti. Namun apabila suatu kasus penyertaan yang cukup alat bukti, maka penggunaan saksi mahkota dapat di minimalisir penggunaannya.

Pada dasarnya dalam kasus tindak pidana yang bersifat penyertaan kewenangan jaksa adalah memisahkan dakwaan terdakwa (A) dan terpidana (B), sehingga masing-masing dapat dijadikan saksi terhadap yang lain. Memang dibenarkan penegakan hukum untuk melakukan *splitsing* perkara (dalam perkara penyertaan) Pasal 142 KUHAP, namun biasanya *splitsing* ini dilakukan untuk memenuhi unsur dari alat bukti yang dirasa kurang. Berkaitan dengan alat bukti saksi, untuk memperoleh saksi ini terkadang tersandung kendala bilamana hanya pelaku penyertaan saja yang melihat dan tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian perkara, sehingga terdakwa dalam nomor perkara lain dapat menjadi saksi bagi terdakwa dalam nomor perkara yang berbeda meski pada pokoknya perkara yang dihadapi oleh para terdakwa itu sama.

Jika di dalam berkas yang dilimpahkan penyidik, Jaksa Penuntut Umum menganggap belum lengkap secara aturan di dalam KUHAP maka Jaksa Penuntut Umum segera memberi pemberitahuan kepada penyidik (P-18) serta sembari memberi petunjuk (P-19) tentang apa saja yang menjadi kekurangan dalam berkas tersebut termasuk penyidik harus melakukan *splitsing* serta menjadikan salah seorang tersangka menjadi saksi dalam berkas tersangka lainnya yang notabene sama-sama dalam suatu perkara penyertaan.

Apabila dalam kasus penyertaan yang pelakunya melibatkan anak-anak maka berkasnya juga harus di *split* antara berkas pelaku orang dewasa dengan berkas pelaku anak-anak karena dalam pemeriksaannya di tingkat pengadilan, si pelaku anak ini akan di periksa di dalam persidangan yang terpisah pula sesuai dengan hukum acara persidangan anak. Dalam persidangan, si anak tersebut juga akan bersaksi terhadap terdakwa yang lain.

Penerapan saksi mahkota menjadi sangat penting apabila penegak hukum memfokuskan pada kepentingan perlindungan hak-hak si korban tindak pidana dalam membuktikan siapa yang bersalah. Memang menurut sebagian akademisi dan para lawyer mereka *mensounding* bahwa penerapan saksi mahkota adalah melanggar HAM, namun bagi penegak hukum sebenarnya penerapan saksi mahkota bukanlah suatu pelanggaran HAM,

karena hak-hak tersangka pada tingkat kejaksaan masih terjaga dengan baik. Pada intinya penggunaan saksi mahkota adalah sangat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan di dalam persidangan nantinya.

3. Kedudukan Saksi Mahkota Pada Tingkat Pengadilan

Secara yuridis normatif, penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak". Penggunaan saksi mahkota ini, merupakan bentuk pelanggaran HAM sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, yakni hak ingkar yang dimiliki terdakwa" (Frans Agung Setiawan). Namun berbeda halnya dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan dalam praktek peradilan pidana. Penerapan saksi mahkota pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat Pengadilan Tinggi juga masih terjadi dan sangat dibutuhkan dalam mengungkap kasus-kasus yang benar-benar kekurangan alat bukti.

Pembuktian di dalam persidangan merupakan tahapan terakhir dalam suatu proses jenjang peradilan pidana. Pada proses peradilan pidana, hak-hak tersangka/terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan hakim harus benar-benar terjaga agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang notabene akan menyalahi dari aturan KUHAP, hak-hak ini tersebar ke dalam beberapa bab dan pasal-pasal, dan antara lain dalam Bab VI pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP, kemudian pasal 244, 263, 213 KUHAP.

Secara jelas undang-undang memberikan dan menjamin perlindungan bagi tersangka dan terdakwa dan bantuan hukum bagi mereka yang berperkara yaitu yang tercantum pada pasal 5 Undang-undang No. 48 tahun 2009 yakni, (1)" Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" adapun beberapa hak tersangka dan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara (pasal 50 KUHAP)
- b. Hak persiapan pembelaan (pasal 51 KUHAP)
- c. Hak memberi keterangan secara bebas (pasal 52 KUHAP)
- d. Hak mendapatkan juru bahasa (pasal 53 KUHAP)
- e. Hak mendapatkan bantuan hukum (pasal 54 KUHAP)
- f. Hak memilih sendiri penasihat hukum (pasal 55 KUHAP)
- g. Bantuan hukum cuma-cuma (pasal 56 KUHAP)

- h. Hak menghubungi penasehat hukum (pasal 57 KUHAP)
- i. Hak kunjungan oleh dokter pribadi (pasal 58 KUHAP)
- j. Hak diberitahukan hubungan/kunjungan keluarga dan sanak keluarga (pasal 59,60 dan 61 KUHAP)
- k. Hak berkirim dan menerima surat (pasal 62)
- l. Hak menerima kunjungan rohaniwan (pasal 63 KUHAP)
- m. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (pasal 64)
- n. Hak ajukan saksi a *de charge* dan saksi ahli (pasal 65 KUHAP)
- o. Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP)
- p. Hak banding dan kasasi (pasal 67 dan 244 KUHAP)
- q. Hak peninjauan kembali putusan yang telah berkekuatan tetap (pasal 263)
- r. Hak ingkar (pasal 28 ayat (1), Undang-undang No. 14 tahun 1970) (Martiman Prodjohamidjojo,1984)

Alur proses pemeriksaan saksi mahkota sebenarnya sama saja dengan pemeriksaan saksi yang lain, namun dalam praktek persidangan saksi mahkota biasanya diperiksa setelah saksi-saksi yang lain memberikan keterangan dengan tujuan saksi yang lain memberi keterangan sebebas-bebasnya dan lebih fair. Setiap saksi mahkota yang berada dalam berkas splitan Jaksa Penuntut Umum dan sudah di limpahkan ke pengadilan maka hakim wajib memeriksa seluruh saksi tersebut termasuk saksi mahkota.

Di dalam penerapannya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri dalam praktek peradilan pidana selama ini, pernah menerapkan penggunaan saksi mahkota dalam persidangan namun hanya pada kasus-kasus penyertaan yang saksi mahkota tersebut sudah diajukan lebih dahulu oleh Jaksa Penuntut Umum bahkan tingkat penyidik sekalipun.

Selanjutnya, karena peranan saksi mahkota disamakan dengan saksi biasa, oleh karenanya sebelum saksi mahkota memberikan keterangannya maka saksi tersebut dilakukan penyumpahahan sesuai aturan dari KUHAP dengan tujuan kesaksiannya nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Namun, karena posisi saksi mahkota ini pada saat itu juga merupakan seorang terdakwa maka biasanya hakim memberikan wanti-wanti atau pemberitahuan bahwa apabila kesaksian yang diberikannya nantinya di hadapan persidangan adalah bohong atau kesaksian palsu, saksi

tersebut dapat di kenakan sanksi tambahan yaitu atas kesaksian palsu yang diancam pidana dengan Pasal 242 KUHP.

Kesaksian seorang terdakwa yang diangkat menjadi seorang saksi dan di dalam praktek peradilan pidana dikenal dengan istilah saksi mahkota menurut Hakim Christina dianggap sangat penting apabila sesuatu kasus tersebut memang sangat minim alat bukti seperti kasus perzinahan. Tanpa kehadiran saksi mahkota dalam proses pembuktian suatu kasus yang minim alat bukti, bisa jadi kasus tersebut tidak akan pernah terungkap karena kekurangan alat bukti dan hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut.

Namun apabila dalam suatu kasus penyertaan terdapat beberapa orang saksi yang lain serta alat bukti yang lain, maka fungsi dari keterangan saksi mahkota cuma menjadi referensi bagi keyakinan hakim nantinya. Kesaksian dari saksi mahkota sendiri mempunyai bobot yang sangat tinggi dibandingkan dari keterangan saksi yang lain, hal ini disebabkan oleh karena kesaksian dari saksi mahkota ini adalah sesuatu yang dia lihat sendiri dan dia lakukan sendiri bersama rekan-rekannya. Walau kesaksiannya terasa memberatkan tersangka yang lain bahkan dia sendiri.

Keterangan saksi mahkota pada dasarnya dapat diragukan, serta akan terjadi ketidakseimbangan dan saling menyudutkan antara sesama para terdakwa. Hal ini mengakibatkan ketidakfajaran suatu peradilan. Namun menurut penulis dalam posisi tersebut sangat dituntut kenetralan seorang hakim memutuskan perkara yang menggunakan saksi mahkota.

Sebagaimana dalam pelaksanaannya di berbagai negara di Eropa dan Belanda, saksi mahkota atau yang dikenal dengan nama '*kroon getuige*' bukanlah terdakwa yang bergantian menjadi saksi. Saksi Mahkota adalah salah satu saksi yang paling ringan melakukan tindak pidana di antara terdakwa-terdakwa yang lainnya. Saksi Mahkota demi mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dapat diringankan hukumannya ataupun tidak dituntut secara pidana (didasari oleh Asas Oportunitas).

Namun, dalam praktek peradilan pidana di Indonesia bahwa apabila di dalam kasus penyertaan terjadi dan berkasnya dipisah menjadi dua atau beberapa berkas dakwaan maka dalam proses persidangan keseluruhan terdakwa tersebut secara bergiliran akan dijadikan saksi terhadap terdakwa yang lainnya. Di dalam hal mahkota yang diberikan kepada para terdakwa

yang telah memberikan kesaksiannya sebagai saksi mahkota, dalam penelitian lapangan penulis mendapat dua perbedaan tata cara terhadap pemberian penghargaan atau pemberian mahkota kepada para saksi mahkota ini.

Di Pengadilan Negeri, pemberian mahkota atau penghargaan yang diberikan kepada para terdakwa biasanya adalah hanya berupa pertimbangan hakim yakni peringanan hukuman bagi masing-masing terdakwa, selebihnya tidak ada perlakuan yang khusus kepada mereka. Namun ada juga yang tidak memberikan penghargaan apapun "atau mahkota" kepada para saksi mahkota tersebut.

Hal ini dikarenakan kesaksian seorang saksi mahkota tidak dipergunakan atau tidak dikofrontirkan ke dalam persidangan masing-masing terdakwa nantinya. Artinya pembuktian dari alat bukti saksi mahkota berdiri sendiri-sendiri. Pada prinsipnya istilah saksi mahkota ini baru digunakan setelah para pelaku tindak pidana tersebut menjadi tersangka, dan tidak ada iming-iming apapun dari pihak penegak hukum bagi si saksi mahkota setelah mereka memberikan keterangan di depan persidangan.

Meninjau kepada persoalan pelanggaran HAM si terdakwa dalam penerapan saksi mahkota yang notabene melanggar hak ingkar si terdakwa, maka kesaksian yang diberikan saksi mahkota tidak melanggar HAM. Walaupun di satu sisi si terdakwa mempunyai hak ingkarnya sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 28 ayat (1). Namun pada saat si terdakwa menjadi seorang saksi maka keterangannya pun tidak akan dijadikan bumerang baginya sendiri. Saksi mahkota ini sebelum memberikan kesaksiannya juga diberikan alternatif apakah mau di sumpah atau tidak. Apabila nantinya kesaksian yang diberikan di bawah sumpah maka keterangannya ini akan bernilai sebagai alat bukti yang sah. Namun apa bila tidak di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut cuma menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

Mengingat posisi saksi mahkota penting di dalam mengungkap sebuah fakta hukum dalam proses persidangan, maka kinerja aparat penegak hukum dalam inisiatif penggunaan saksi mahkota ini sudah sangat tepat, walaupun ada yurisprudensi yang melarang penerapan saksi mahkota ini. Namun untuk melegalkan penerapannya maka penulis mengharapkan RUU KUHAP segera di sahkan agar penerapan saksi mahkota ini lebih mempunyai kepastian hukum dalam penerapan praktek peradilan pidana nantinya.

F. Penutup

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dari penerapan saksi mahkota dalam praktek peradilan pidana selama ini adalah pertama; Pada tingkat Penyidik, dasar pertimbangan menerapkan saksi mahkota hanya berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P-19) serta merujuk pada Pasal 142 KUHAP yang notabene mengatur tentang kebolehan melakukan proses *splitsing* terhadap kasus-kasus yang berupa perkara penyertaan dan sangat minim alat bukti. Kedua; Pada tingkat Kejaksaan, penerapan saksi mahkota juga berdasarkan aturan Pasal 142 KUHAP. Walaupun secara normatifnya definisi saksi mahkota dan pengaturannya tidak diatur di dalam KUHAP. Ketiga; pada tingkat Pengadilan, penerapan saksi mahkota ini didasarkan atas acuan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan salah seorang terdakwa dalam berkas Nomor Perkara yang lain menjadi saksi. Walaupun saksi mahkota tidak diatur di dalam KUHAP namun penerapan selama ini hanya berdasarkan aturan bahwa saksi mahkota tidak dilarang oleh KUHAP dan pada dasarnya saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah wajib diperiksa serta keterangan saksi mahkota mempunyai bobot nilai yang tinggi dalam membuat keputusan para hakim.

Di dalam persoalan kedudukan saksi mahkota bahwa, peranan saksi mahkota dalam membuat terang suatu kasus yang minim alat bukti khususnya dalam perkara penyertaan adalah sangat besar dan sangat penting. Penerapan saksi mahkota sering digunakan mulai dari tingkat penyidikan, pembuatan surat dakwaan sampai pada proses pembuktian di persidangan. Keterangan saksi mahkota dalam proses pembuktian di dalam persidangan mempunyai bobot yang sangat tinggi dalam menilai suatu kasus. Hal ini dikarenakan sebelum saksi tersebut memberikan kesaksiannya dia (saksi mahkota) telah disumpah seperti saksi lainnya.

Namun dalam hal pemberian mahkota (penghargaan) kepada para saksi mahkota ini tidak ada suatu patokan yang jelas, semuanya tergantung dari kebijakan hakim. Hal ini di sebabkan karena tidak ada petunjuk dan aturan yang jelas di dalam KUHAP, namun di dalam RUU KUHAP konsep 2008 sudah terdapat suatu aturan tentang penggunaan saksi mahkota tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggara, "Hasil Eksaminasi Publik", <http://www.duniaanggara.com>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2010.
- Anggara, Splitzing dan The Right to Remain Silent dalam KUHAP, www.duniaanggara.com, di akses pada tanggal 12 Desember 2010
- Atmasasmita, Romli, (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Bakhri, Saiful (2009). *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH FH UMJ Totalmedia, Yogyakarta.
- C. de. Rover (2000) *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Raja Gravindo, Jakarta.
- Ghazali, Adami (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung
- Hamzah, Andi (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya (2002) *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, cet.IV.
- Hukum Kita, "Saksi-mahkota", <http://www.missghantari.blogspot.com/2010/12/saksi-mahkota.html>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2010
- Makarao, Muhammad Taufiq, Suhasril (2004). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia*, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik (2007) *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik (2007). *Hukum Acara Pidana; Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya bakti, Bandung, Cet III.
- Nasution, Karim. (1975). *Masaalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Liberty.
- Poernomo, Bambang (1993). *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang R.I No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta.

- Prakoso, Djoko (1988) *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, Cet. I
- Prodjohamidjojo, Martiman (1984). *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. II
- Rukmini, Mien (2003) *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung
- Sasangka, Hari, Lily Rosita (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar maju, Bandung
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Yesmil Anwar, Adang (2009) *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.
